



PUTUSAN

Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DIZAMARTA POWERINDO, yang diwakili oleh Radinka Ariapanditya selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Talang, Nomor 3, Proklamasi, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 53, Lantai 3, Menteng, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

1. **SUTRISNO SURBAKTI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Semangat Gunung, Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
2. **RONI MAISANTO GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nicholas Sutrisman, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tanah Tinggi II, Nomor 44-B, Jakarta Pusat dan berkantor Cabang di Jalan Dazam Raya, Nomor 77, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para penggugat adalah buruh yang bekerja kepada tergugat tepatnya di PT Dizamatra Powerindo, mulai kerja sejak dan Gaji terakhir sebagai berikut:



Nama	Mulai Kerja	Gaji /Bulan Terakhir diterima
SUTRISNO SURBAKTI	1 November 2008	Rp.2.318.000
RONI MEISANTO GINTING	1 September 2010	Rp.2.100.000

2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, Tergugat Memberhentikan Para Penggugat Tanpa Memberikan Hak-Hak Para Penggugat. padahal patut diketahui oleh Tergugat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu tidak beralasan hanya untuk menghilangkan Pemberian Hak-hak Para Penggugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, alasan mana yang dilakukan oleh Tergugat tanpa menjelaskan sebab-sebab yang dapat diterima oleh Para Penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat Sewaktu Bekerja Kepada Tergugat Sesuai Tugas Dan Tanggung Jawab Yang Diberikan Oleh Tergugat Serta Juga Para Penggugat Bekerja Dengan Baik Dan Penuh Tanggung Jawab Kepada Tergugat;
4. Bahwa selain itu berhubung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat secara tiba-tiba tanpa adanya surat Teguran dalam bentuk surat Peringatan I, II, III dan Surat Skorsing terlebih dahulu kepada Para Penggugat jelas merupakan PHK sepihak dan sewenang-wenang tanpa melalui Prosedur yang berlaku, sehingga Para Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secara Bipartit tetapi tidak dapat di selesaikan secara musyawarah;
5. Bahwa berhubung penyelesaian Bipartit tidak dapat menyelesaikan masalah maka pada tanggal 24 Febuari 2016 Para Penggugat mengajukan perkaranya ke Instansi yang berwenang dalam Ketenagakerjaan yang dalam hal ini Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan masalah secara tripartit (Vide Pasal 8 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004);
6. Bahwa Penyelesaian secara Tripartit tersebut tidak selesai ternyata tanggal 30 Juni 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat Anjuran Nomor 884-6/DTK-TR/VI/2016 hal mana sesuai Anjuran tersebut menyatakan Para penggugat tidak bersalah, namun terhadap Pesangon, Penghargaan masa kerja, Pengganti perumahan dan Perobatan, yang harus di bayar Tergugat kepada Para Penggugat belum sesuai dengan amanat perundangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Karena itu para Penggugat tetap menolak anjuran Mediator dimaksud, dikarenakan belum sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 yang menyatakan dalam hal Anjuran tertulis ditolak salah satu pihak maka salah satu dapat melanjutkan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Cq. Peradilan Hubungan Industrial oleh karenanya Pengajuan Gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat adalah cukup beralasan demi hukum;
8. Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa perundingan Bipartit, dan tanpa penetapan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta tanpa memberikan hak-hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan pasal 151,155, pasal 156 ayat 2,3,4 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan serta amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial;
9. Bahwa oleh karena Tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa alasan yang jelas dan demi hukum sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas pemutusan hubungan kerja terhadap Para penggugat tersebut, Maka harusnya Tergugat tetap melakukan pembayaran upah Para penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau patut dimohonkan kepada Majelis hakim dalam amar putusan-nya untuk membebaskan Upah proses kepada Tergugat;
10. Bahwa oleh karena Tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas sangatlah merugikan Para Penggugat akhirnya menghilangkan hak-hak kepada Para Penggugat, Kerugian mana harus dibayar Tergugat sebagaimana dimaksud pasal pasal 151, 155, pasal 156 ayat 2, 3, 4 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan perobatan dan hak-hak lainnya yang sampai dengan saat ini diperhitungkan sebesar Rp139.900.995,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Sutrisno Surbakti (Masa Kerja 7 tahun 1 bulan)

- | | |
|--|-----------------|
| a. Pesangon $8 \times 2 \times \text{Rp}2.318.000,00$ | Rp37.088.000,00 |
| b. Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}2.318.000,00$ | Rp6.954.000,00 |

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pergantian Perumahan dan Perobatan	
15 % x Rp44.042.000,00	<u>Rp6.606.300,00</u>
Total	Rp50.648.300,00
d. Upah Proses: 12 x Rp2.225.753,00 -----	<u>Rp26.709.036,00</u>
Grand Total	Rp77.357.336,00

Roni Meisanto Ginting (Masa Kerja 5 Tahun 4 Bulan);

a. Pesangon:	
6 x 2 x Rp2.225.753,00	Rp26.709.036,00
b. Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp2.225.753,00	Rp4.451.506,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan	
15 % x Rp31.160.542,00	<u>Rp4.674.081,00</u>
Total	Rp35.834.623,00
d. Upah Proses: 12 x Rp2.225.753,00 -----	<u>Rp26.709.036,00</u>
Grand Total	Rp62.543.659,00
Total keseluruhan:	Rp139.900.995,00

Terbilang: (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);

11. Bahwa dikarenakan para penggugat telah jelas dan terang benderang bekerja kepada tergugat dan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI sehingga demi hukum dan keadilan patutlah dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Para Penggugat adalah Karyawan yang bekerja kepada Tergugat dan patut juga dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Menyatakan Hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat Putus sejak Putusan ini dibacakan;
12. Bahwa kemudian demi efektifitas gugatan Para Penggugat dalam Perkara aquo tidak nihil dan hampa adanya, dengan ini di mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk lebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) teristimewa terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Perusahaan;
13. Bahwa oleh karenanya gugatan Para penggugat ini adalah didasarkan atas bukti yang cukup otentik dan ekseptional, yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum apabila Para penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Industrial Medan agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang di lakukan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Karyawan yang bekerja kepada Tergugat;
4. Menyatakan Hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat Putus sejak Putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan perobatan dan hak-hak lainnya seluruhnya dan seketika sebesar Rp139.900.995,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Sutrisno Surbakti (Masa Kerja 7 tahun 1 bulan):

a. Pesangon	
8 x 2 x Rp2.318.000,00	Rp37.088.000,00
b. Penghargaan Masa Kerja	
3 x Rp2.318.000,00	Rp6.954.000,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan	
15 % x Rp44.042.000,00	<u>Rp6.606.300,00</u>
Total	Rp50.648.300,00
d. Upah Proses: 12 x Rp2.225.753,00 -----	<u>Rp.26.709.036,00</u>
Grand Total	Rp77.357.336,00

Roni Meisanto Ginting (Masa Kerja 5 Tahun 4 Bulan)

a. Pesangon	
6 x 2 x Rp2.225.753,00	Rp26.709.036,00
b. Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp2.225.753,00	Rp4.451.506,00
c. Pergantian Perumahan dan Perobatan	
15 % x Rp31.160.542,00	<u>Rp4.674.081,00</u>
Total	Rp35.834623,00
d. Upah Proses: 12 x Rp.2.225.753,-:-----	<u>Rp26.709.036,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Total Rp62.543.659,00

Total keseluruhan : Rp139.900.995,00

Terbilang: (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)

6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya Verzet maupun Kasasi (*Uit voorbaar bij vooraad*);

Subsida:

Atau jika hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (*Ex Aquo Et Bono*), terima kasih;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

A. Para Penggugat Telah Salah Menarik Pemilik Dan Pimpinan PT Dizamatra Powerindo Sebagai Tergugat Dalam Perkara *a quo* (*Error In Persona*);

1. Bahwa pokok sengketa Gugatan *a quo* dimana Para Penggugat menuntut pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian perumahan dan pengobatan sebagai akibat dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat (*quod non*, hal mana ditolak);

2. Bahwa Para Penggugat secara jelas di dalam Gugatannya menyatakan Para Penggugat bekerja kepada Tergugat, yang apabila dikutip adalah sebagai berikut:

➤ Butir 1, Halaman 2, Gugatan *a quo*;

“Bahwa Para Penggugat adalah buruh yang berkerja kepada Tergugat tepatnya di PT Dizamatra Powerindo, mulai kerja sejak Gaji terakhir sebagai berikut

3. Bahwa memperhatikan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Penggugat secara jelas dan terang benderang mengajukan Gugatan kepada pemilik dan pimpinan PT Dizamatra Powerindo. Hal tersebut apabila dikutip adalah sebagai berikut:

➤ Halaman 1, Gugatan *a quo*;

“Dengan ini Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap pemilik & pimpinan PT Dizamatra Powerindo beralamat di Jl. Talang No. 3 Proklamasi Jakarta – Indonesia 10320. Untuk selanjutnya disebut --- Tergugat.”;

(Cetak tebal dan garis bawah oleh Tergugat sebagai penegasan)

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana yang disebutkan diatas, Para Penggugat menggugat pemilik dan pimpinan PT Dizamatra Powerindo sebagai Tergugat dalam Gugatan *a quo*, bukan PT Dizamatra Powerindo. Jelas dan tidak terbantahkan Para Penggugat bekerja kepada PT Dizamatra Powerindo. Artinya, hubungan hukum yang muncul hanya antara Para Penggugat dengan PT Dizamatra Powerindo;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 UUPT, pemilik atau pemegang saham suatu perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh Perseroan, yang apabila dikutip adalah sebagai berikut:
Pasal 3 UUPT
“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”
6. Bahwa lebih lanjut, perlu rasanya Tergugat sampaikan, yang berhak mewakili suatu perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah hanya Direksi dan tidak termasuk di dalamnya Pendiri atau Pemegang Saham. Hal tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 98 UUPT, yang apabila Tergugat kutip adalah sebagai berikut:
➤ Pasal 98, butir 1 UUPT;
“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.”;
7. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, Para Penggugat jelas dan tidak terbantahkan telah salah dan sangat keliru dengan menarik Tergugat di dalam Perkara *a quo*, dimana Para Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan *a quo* kepada PT Dizamatra Powerindo sebagai Tergugat dan BUKAN mengajukan Gugatan kepada Pemilik dan Pemimpin (Direksi) PT Dizamatra Powerindo.
8. Bahwa kekeliruan Para Penggugat dalam menarik Tergugat sebagai pihak yang digugat, sama halnya seperti perkara dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 601 K/Sip/1975 dimana seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan tersebut, yang mana Majelis Hakim Agung ternyata memutuskan gugatan yang demikian tidak dapat diterima.

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Lebih lanjut, terhadap kekeliruan dalam menarik pihak yang digugat seperti halnya dalam Gugatan *a quo*, maka praktik hukum menunjukkan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1260K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari pada Ny. Soekarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin pribadi.”;

10. Bahwa sikap Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas selaras dengan doktrin dari pakar hukum dan mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 112 s.d. 113, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aan hoedanigheid*). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai tergugat; Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aan hoedanigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan); Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(Cetak tebal oleh Tergugat dimaksudkan sebagai penegasan)

11. Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan dan diakui sendiri oleh Para Penggugat sebagaimana di atas, maka terbukti dengan sempurna bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat sebagai pihak yang digugat (*error in persona*), dan oleh karenanya demi keadilan dan



kepastian hukum, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

B. Gugatan Yang Diajukan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*);

a. Gugatan Para Penggugat menggabungkan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan Hak;

1. Bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Gugatan *a quo* jelas dan tidak terbantahkan merupakan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan tidak diketemukan adanya perselisihan hak sebagaimana yang disebutkan diatas, yang apabila dikutip sebagai berikut:

➤ Butir 9, Halaman 2, Gugatan;

“Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa alasan yang jelas dan demi hukum sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat tersebut.....”

(Cetak tebal oleh Tergugat dimaksudkan sebagai penegasan);

2. Namun, Gugatan Para Penggugat, baik dalam Judul/Perihal, Posita maupun Petitum, secara tegas dan terang telah menggabungkan antara Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan Hak, seperti dikutip sebagai berikut:

➤ Penyebutan Perihal, halaman 1 Gugatan *a quo*;

“Perihal: Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja & Perselisihan Hak”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 2 dan 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Undang-Undang PPHI), Perselisihan pemutusan hubungan kerja adaiah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang diakukan oleh salah satu pihak (vide Pasal 1 butir 4 Undang Undang PPHI). Sedangkan perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja,



peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (vide Pasal 1 butir 2 UU PPHI);

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas dan tidak terbantahkan antara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan Hak memiliki esensi dan dasar tuntutan yang berbeda. Terlebih, dalam Gugatan *a quo* Para Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan Perselisihan Hak mana yang muncul antara Para Pihak;

5. Bahwa hal tersebut diatas, sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 44/PDT.Sus.PHI/2015/PHI/PN.BDG, yang apabila Tergugat kutip adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa penggabungan jenis perselisihan sebagaimana diuraikan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan praktek peradilan dalam membuat/menguraikan formulasi suatu gugatan. Penggabungan jenis perselisihan hak dan perselisihan PHK hanya dapat dibenarkan jika para subjek hukum yang sama mempunyai jenis perselisihan yang sama yaitu, sama-sama mempunyai perselisihan hak dan perselisihan PHK.";

6. Bahwa lebih lanjut, terhadap Gugatan yang tidak menjelaskan apa yang dituntut, maka Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970, yang apabila Tergugat kutip sebagai berikut:

Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut;

7. Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum diatas, terbukti Para Penggugat telah merumuskan suatu gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*), dan oleh karenanya harus dinyatakan cacat. Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

b. Gugatan A Quo Tidak Memuat Dasar Hukum (*rechtelijke grond*) Yang Jelas:

1. Bahwa apabila Gugatan *a quo* dicermati dengan seksama, Para Penggugat mendasarkanuntutannya pada Pasal 151, 155, 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir 2, 3, 4 huruf c Undang Undang Ketenagakerjaan, dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp139.900.995,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);

2. Bahwa Pasal 156 UU Ketenagakerjaan mengatur tentang nilai pesangon, yang apabila Tergugat kutip adalah sebagai berikut:

➤ Pasal 156 UU Ketenagakerjaan:

- (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;
- (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
 - a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
 - b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
 - h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 - i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

3. Namun, Para Penggugat dalam Posita maupun Petitum tidak menjelaskan secara Jelas dasar hukum dan asal muasal adanya tuntutan Pesangon yang dikenakan 2 (kali) dari jumlah yang diatur pada Pasal 156 Undang Undang Ketenagakerjaan, yang apabila Tergugat kutip sebagai berikut:

➤ Butir 10, Gugatan *a quo*

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno Surbakti (Masa Kerja 7 Tahun 1 Bulan)

a . Pesangon

8 x 2 x Rp2.318.000,00

Rp37.088.000,00

Roni Meisanto Ginting (Masa Kerja 5 Tahun 4 Bulan):

a . Pesangon

6 x 2 x Rp2.225.753,00

Rp26.709.036,00

4. Bahwa hal tersebut diatas, bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Indonesia Nomor 616 K/Sip/1975 tanggal 5 Juni 1975, yang apabila dikutip adalah sebagai berikut:
tetapi karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, gugatan harus ditolak;
5. Sehingga jelas dan tak terbantahkan, dalil-dalil Para Penggugat membuktikan dengan sendirinya Posita Gugatan *a quo* tidak memberikan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang terang dan jelas dan oleh karena itu, demi hukum surat gugatan yang demikian adalah cacat sebagaimana ditegaskan dalam doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 58, sebagai berikut:
"*Berdasarkan penjelasan di atas, posita yang dianggap terhindar dari cacat obscur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.*"
6. Tindakan Para Penggugat yang tidak cermat dan semena-mena dalam menentukan nilai tuntutan dalam posita dan petitumnya, jelas menunjukkan ketidakseriusan Para Penggugat dan cenderung semena-mena dengan tanpa memberikan uraian yang jelas dan rinci pada positanya, sehingga jelas hal tersebut menyebabkan gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan membingungkan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi Tergugat;
7. Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, terbukti bahwa Para Penggugat telah merumuskan suatu gugatan

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak tertentu dan tidak jelas, dan oleh karenanya harus dinyatakan cacat. Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

c. Gugatan Para Penggugat Menjadi Kabur (*Obscuur Libelum*) Karena Mengandung Kontradiksi Antara Dalil-dalil Dalam Posita Dengan Tuntutan Dalam Petitum (*Contradictio In Terminis*):

1. Lebih lanjut, Penggugat II mendalilkan dalam Posita Gugatan *a quo*, upah per bulan adalah sebesar Rp2.100.000,00 namun dalam Petitum Gugatan *a quo*, Penggugat II mendasarkan pada nilai upah sebesar Rp2.225.753,00 dimana akan Tergugat kutip sebagai berikut:

➤ Butir 1, Posita Gugatan *a quo*;

1. Bahwa Para Penggugat adalah buruh yang berkerja kepada tergugat tepatnya di PT Dizamatra Powerindo, mulai kerja sejak dan gaji terakhir sebagai berikut:"

Nama	Mulai Kerja	Gaji/Bulan terakhir diterima
Sutrisno Surbakti	1 November 2008	Rp2.318.000,00
Roni Meisanto Ginting	1 September 2010	Rp2.100.000,00

➤ Butir 5, Petitum Gugatan *a quo*

"Roni Meisanto Ginting (Masa Kerja 5 Tahun 4 Bulan)

a . Pesangon 6 x 2 x Rp2.225.753,00 Rp26.709.036,00

2. Bahwa hal tersebut di atas, bertentangan dengan doktrin-doktrin hukum mengenai Gugatan yang dilarang mengandung pertentangan antara Posita dan Petitum, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

➤ M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 452 yang menyatakan:

"Kontradiksi antara posita dengan petitum sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung, tidak boleh bertentangan. Apabila hal itu tidak dapat dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. "

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2017



3. Bahwa selaras dengan doktrin-doktrin hukum di atas, ternyata Mahkamah Agung R.I. telah mengeluarkan Yurisprudensi-yurisprudensi Tetap yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Gugatan yang mengandung pertentangan antara Posita dan Petitum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Adapun Yurisprudensi-yurisprudensi Tetap tersebut antara lain:

➤ Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972

“Dalam hal dalil-dalil penggugat-asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena judex-facti tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka putusan judex facti dibatalkan.”;

➤ Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982;

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum: karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.”;

4. Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, terbukti bahwa Para Penggugat telah merumuskan suatu gugatan yang tidak tertentu dan tidak jelas, dan oleh karenanya harus dinyatakan cacat. Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan seluruh uraian Tergugat dalam Eksepsi di atas, terbukti dengan nyata, terang dan tidak terbantahkan bahwa Gugatan *a quo* mengandung cacat-cacat formil yang sangat fatal, sehingga demi hukum dan keadilan sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn, tanggal 16 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan para Penggugat adalah Karyawan yang bekerja pada Tergugat;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini di ucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai hak-hak normatif para Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja terhadap berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon 2 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3), uang pengganti perumahan dan perobatan sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dan upah selama proses selama 6 bulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Sutrisno Surbakti (Penggugat I):

Uang Pesangon $2 \times 8 \times \text{Rp}2.318.000,00$	=Rp37.088.000,00
Uang Penghargaan $4 \times \text{Rp}2.318.000,00$	=Rp6.954.000,00
Uang Penggantian hak 15% $\times \text{Rp}44.042.000,00$	=Rp6.606.300,00+
Total	=Rp50.648.300,00
Upah selama proses $6 \times \text{Rp}2.318.000,00$	=Rp13.908.000,00+
Jumlah Total	=Rp64.556.300,00

(enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah)

2. Roni Meisanto Ginting (Penggugat II):

Uang Pesangon $2 \times 6 \times \text{Rp}2.225.753,00$	=Rp26.709.036,00
Uang Penghargaan $2 \times \text{Rp}2.225.753,00$	=Rp4.451.506,00
Uang Penggantian hak 15% $\times \text{Rp}31.560.542,-$	=Rp4.674.081,00+
Total	=Rp35.834.623,00
Upah selama proses $6 \times \text{Rp}2.225.753,-$	=Rp13.354.518,00+
Jumlah Total	=Rp49.189.141,00

(empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Maret 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Kas/2017/PHI Mdn, Jo. 156/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 April 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 18 April 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Alasan Kasasi Kesatu:

Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Bahwa Para Penggugat Tidak Salah Menarik Pemilik Dan Pimpinan Perusahaan Sebagai Pihak Yang Digugat;

1. Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas berkeberatan atas pertimbangan hukum dari *Judex Facti* yang tidak konsisten dan bertentangan satu sama lainnya pada halaman 35 yang dapat dikutip sebagai berikut:

Bahwa walaupun gugatan Penggugat di tujukan kepada Pemilik dan Pimian PT.Dizamatra Powerindo tidaklah membuat gugatan para Penggugat error in persona;

Bahwa subjek hukum yaitu individu dan badan hukum dalam hal ini gugatan para Penggugat di tujukan terhadap Pemilik dan pimpinan PT Dizamatra Poerindo yang secara jelas merupakan badan hukum;"

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut *Judex Facti* jelas mengandung pertentangan atau kontradiksi dengan pertimbangan lainnya. Karena, pada satu sisi *Judex Facti* menyatakan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi *in casu*) diajukan terhadap pimpinan dan pemilik PT Dizamatra Powerindo, namun anehnya, *Judex Facti* pada paragraf pertimbangan hukum selanjutnya menyatakan gugatan diajukan terhadap PT Dizamatra Powerindo yang merupakan suatu badan hukum. Hal ini tentunya

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan tanda tanya besar, apakah *Judex Facti* berpandangan gugatan ditujukan terhadap pimpinan dan pemilik PT Dizamatra Powerindo atau ditujukan terhadap badan hukum PT Dizamatra Powerindo? Adanya tanda tanya besar tersebut jelas dikarenakan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Yang Saling Bertentangan Satu Sama Lain;

3. Bahwa selain pada pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti* kembali memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan pada paragraf selanjutnya. Dimana dalam pertimbangan tersebut, pada satu sisi *Judex Facti* mengakui adanya 2 (dua) jenis subjek hukum yaitu individu dan badan hukum, namun kemudian *Judex Facti* malah menyatakan pemilik (pemegang saham) PT Dizamatra adalah berjenis badan hukum;
4. Bahwa berbagai kontradiksi atau pertentangan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, yang menimbulkan ketidakpastian atas sikap atau pandangan *Judex Facti* mengenai perbedaan apa dan siapa yang dimaksud subjek hukum pribadi (individu) dan badan hukum (perusahaan), jelas membuktikan *Judex Facti* telah kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini sesuai dengan kaidah yurisprudensi dalam berbagai kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan hukum berakibat pada batalnya putusan tersebut. Adapun putusan-putusan tersebut yang Pemohon Kasasi kutip dari buku yang berjudul “*Yurisprudensi Indonesia*” yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I. di Jakarta tahun 1973, antara lain sebagai berikut:
 - Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972;
 - Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970;
5. Bahwa, selain memberikan pertimbangan yang saling berbeda bahkan bertentangan, sehingga mengakibatkan pertimbangan tersebut menjadi kurang memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), pertimbangan *Judex facti* yang mencampuradukkan hak dan tanggung jawab serta tanggung gugat antara subjek hukum perorangan (*natuurlijk persoon*) dengan subjek hukum berupa badan hukum (*rechtspersoon*), jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dapat dikutip sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2017



“Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”

6. Bahwa, oleh karena *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang memaksa untuk membenarkan digugatnya seorang pribadi pemegang saham (*natuurlijk persoon*) di PT Dizamatra Powerindo (*rechtspersoon*) atas perikatan yang dibuat antara PT Dizamatra Powerindo dengan para pekerjanya, maka pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas melanggar atau salah dalam menerapkan ketentuan hukum Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
7. Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, tidak terbantahkan dan nyata bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena memaksa dicampurnya pertanggungjawaban antara orang perorangan pemegang saham dengan badan hukum perseroan terbatas. Untuk itu, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Alasan Kasasi Kedua:

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa gugatan termohon kasasi tidak kabur;

1. Bahwa pada pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi tidaklah kabur, karena Termohon Kasasi dapat mendalilkan secara umum pelanggaran yang dilakukan tanpa harus menguraikan satu persatu bentuk pelanggaran tersebut. Berikut kutipan pertimbangan hukum tersebut, sebagaimana yang terdapat pada bagian A, halaman Halaman 34, Putusan *Judex Facti*:

“Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah menguraikan mengenai perbuatan apa yang dilanggar oleh Tergugat, hal itu menunjukkan gugatan Penggugat jelas dan tidak kabur karena sesungguhnya dapat dipahami bahwa dalam suatu surat gugatan Penggugat dapat saja mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara umum tanpa harus menguraikan satu persatu bentuk pelanggaran tersebut.”;

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2017



2. Bahwa Termohon Kasasi sama sekali tidak menguraikan atau menjelaskan secara rinci dasar-dasar perhitungan yang telah dilakukan pada Positanya, sehingga menghasilkan jumlah nilai tuntutan pada Petitumnya. Lebih lanjut, tidak ada kesesuaian dalam pengenaan jumlah gaji antara posita dan petitumnya, sehingga jelas hal tersebut jelas merupakan suatu surat gugatan yang kabur dan harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia bahwa prinsip-prinsip hukum tentang gugatan yang kabur (*obscuur libel*) juga telah berulang kali ditegaskan oleh MARI melalui berbagai Yurisprudensi tetapnya serta doktrin ahli hukum terkemuka, sebagaimana telah diuraikan secara lengkap oleh Pemohon Kasasi dalam Jawabannya;
3. Bahwa hal tersebut di atas, bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Indonesia Nomor 616 K/Sip/1975 tanggal 5 Juni 1975, yang apabila dikutip adalah sebagai berikut:

“....tetapi karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, gugatan harus ditolak.”;
4. Berdasarkan ketentuan Yurisprudensi tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi harus menjelaskan dan menguraikan satu persatu perbuatan pelanggaran yang disangkakan kepada Pemohon Kasasi dan menjelaskan dasar tuntutan dalam surat gugatan. Sehingga Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, karena keliru menafsirkan makna *Obscuur Libel* sebagaimana yang Pemohon Kasasi uraikan secara jelas dalam Eksepsinya;
5. Berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terbantahkan dan nyata bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena telah salah dalam menilai gugatan Termohon Kasasi yang nyata-nyatanya merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Untuk itu, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Alasan Kasasi Ketiga:

Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Telah Mengabaikan Filosofi Dan Semangat Yang Terkandung Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi Yang mulia bahwa dasar atau alasan Pemohon Kasasi terpaksa harus melakukan kebijakan merumahkan para pekerjanya karena Pemohon Kasasi tidak memiliki pemasukan yang disebabkan oleh rusaknya turbin pembangkit listrik, yang memang masih dalam perbaikan hingga saat ini, sehingga menyebabkan Pemohon Kasasi menderita kesulitan ekonomi yang sangat luar biasa;
2. Tidak beroperasinya turbin tersebut, jelas menurunkan pendapatan perusahaan yang mana telah dikuatkan oleh saksi fakta yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yaitu Saksi Fakta Wahyu yang diajukan oleh Tergugat pada persidangan tanggal 13 Februari 2017. Saksi Fakta Wahyu telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya menjelaskan bahwa perusahaan telah mengalami kerusakan mesin turbin pembangkit listrik sejak tahun 2015 dan berdampak pada pemasukan yang diterima oleh PT Dizamatra Powerindo, namun Pemohon Kasasi tetap melaksanakan kewajibannya kepada Termohon kasasi meskipun sudah tidak memiliki pemasukan;
3. Meski Pemohon Kasasi didera kesulitan ekonomi yang sangat luar biasa, Pemohon Kasasi tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan kondisi perusahaan dan dengan terpaksa harus mengambil upaya-upaya atau langkah-langkah darurat, yaitu mengambil kebijakan merumahkan sebagian para pekerjanya;
Langkah darurat merumahkan pekerjanya tersebut merupakan upaya Pemohon Kasasi untuk menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran, sebagaimana yang memang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Pasal 151 ayat (1) yang berbunyi:
“(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja”;
4. Namun, meski Pemohon Kasasi telah mengungkapkan serta membuktikan dasar atau alasan Pemohon Kasasi yang dengan terpaksa harus merumahkan para pekerjanya, *Judex Facti* tetap tidak dapat menerima dan bahkan mengabaikan fakta atas kesulitan ekonomi yang nyata-nyata dialami oleh Pemohon Kasasi dan diakui oleh Para Saksi Fakta yang diajukan oleh Termohon Kasasi;
5. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan semangat dan filosofi yang diagung-

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agungkan oleh UU Ketenagakerjaan, yaitu upaya maksimal pengusaha yang harus menghindari untuk dilakukannya PHK kepada para pekerja. Dengan demikian, apa yang telah diputuskan oleh *Judex Facti* dalam putusannya tersebut, dikhawatirkan akan mengganggu dan memengaruhi dunia usaha di Indonesia, dimana akan banyak terjadinya PHK di mana-mana, yang tentunya akan bertentangan dengan filosofi UU Ketenagakerjaan;

6. Berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terbantahkan dan nyata bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena telah mengabaikan filosofi dan semangat yang tertuang di UU Ketenagakerjaan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Termohon Kasasi;
7. Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Pemohon Kasasi di atas, sangatlah jelas dan tidak terbantahkan bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum karena *Judex Facti* ternyata hanya mempertimbangkan dalil-dalil Termohon Kasasi saja dan tidak sama sekali mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi, sehingga jelas merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan asas *Imparsialitas* dan asas *Audi Et Alteram Partem*;
8. Ahli hukum Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", halaman 72 s.d 73, memaparkan secara jelas mengenai kewajiban hakim untuk tunduk dan mengaplikasikan Asas *Imparsialitas* dan Asas *Audi Et Alteram Partem* dalam memeriksa suatu perkara. Adapun, kutipan tentang Asas *Imparsialitas* dan Asas *Audi Et Alteram Partem* adalah sebagai berikut:

Asas *Imparsialitas* pada halaman 73:

"...pengadilan atau hakim tidak boleh bersikap memihak atau menyebelah kepada salah satu pihak. Hakim tidak dibenarkan menjadikan proses pemeriksaan persidangan hanya menguntungkan kepentingan salah satu pihak. Jalannya proses pemeriksaan persidangan harus benar-benar mencerminkan fair trial (peradilan yang jujur dan adil)";

Asas *Audi Et Alteram Partem*, Halaman 72:

"Pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang Pengadilan atau majelis yang memimpin pemeriksaan persidangan, wajib untuk memberi kesempatan yang sama (to give the

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2017



same opportunity to each party) untuk mengajukan pembelaan kepentingan masing-masing...”;

9. Bahwa dengan hanya mempertimbangkan dalil Termohon Kasasi saja dan tidak sama sekali mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah nyata-nyata mengesampingkan Asas *Imparsialitas* dan Asas *Audi Et Alteram Partem*, karena tidak memeriksa perkara *a quo* dengan seimbang dan mengabaikan hak-hak Pemohon Kasasi untuk diperiksa secara adil dan seimbang. Untuk itu, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan rekonsensi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 April 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 27 April 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena sekalipun perusahaan tutup namun Tergugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau adanya keadaan memaksa;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* sepanjang mengenai upah proses adil untuk diperbaiki dengan tidak memberikan upah proses karena perusahaan telah ditutup dan Tergugat telah memberitahu kepada para pekerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT DIZAMARTA POWERINDO tersebut harus ditolak dengan Perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DIZAMATRA POWERINDO** tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn., tanggal 16 Maret 2017, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat adalah Karyawan yang bekerja pada Tergugat;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai hak-hak normatif para Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja terhadap berdasarkan Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon 2 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3), uang pengganti perumahan dan perobatan sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dengan perincian sebagai berikut:

1. Sutrisno Surbakti (Penggugat I):

Uang Pesangon 2 x 8 x Rp2.318.000,00	=Rp37.088.000,00
Uang Penghargaan 4x Rp2.318.000,00	=Rp6.954.000,00
Uang Penggantian hak 15% x Rp44.042.000,00	=Rp6.606.300,00+
Total	=Rp50.648.300,00

(lima puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)

3. Roni Meisanto Ginting (Penggugat II):

Uang Pesangon 2 x 6 x Rp2.225.753,00	=Rp26.709.036,00
Uang Penghargaan 2 x Rp2.225.753,00	=Rp4.451.506,00
Uang Penggantian hak 15% x Rp31.560.542,-	=Rp4.674.081,00+

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total =Rp35.834.623,00

(tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim anggota,

K e t u a,

ttd./.

ttd./.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 964 K/Pdt.Sus-PHI/2017